



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALAMSYAH ALIAS A. ALAM BIN AHMAD HAFID**  
Tempat Lahir : Sinjai  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 08 Juni 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Pahlawan Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai. Alamat lain rumah Susun No. 216 Jln. Stadion Mini Kel. bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Desember 2021 s.d. 02 Januari 2022;

Perpanjangan penangkapan tanggal 03 Januari s.d. 06 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2022 s.d. tanggal 18 April 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 s.d. tanggal 19 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 April 2022 s.d. tanggal 05 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2022 s.d. tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Bakri Remmang, S.H.,M.H., Advokat/ Penasihat Hukum, dari POSBAKUM, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Bumi Tamara Permai Blok B Nomor 13, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 19/Pen.PH/Pid.Sus/2022/PN Snj tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 31/Pid.Sus/2022/ PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Snj tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram
- 1 (satu) buah bong beserta dengan pipetnya
- 1 (satu) batang pirex yang diduga berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) korek api gas warna biru lengkap dengan sumbu sabu
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam dengan IMEI 1: 353810821826331 dan IMEI 2 : 353810821926339 dengan SIM Card 082253056608 milik ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hand phone xiami warna putih silver dengan IMEI 1: 868698035892027 dan IMEI 2: 868698035892035 SIM Card dengan 082211420889 milik A. DARMAWANSYAH Als ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH

Dikembalikan Kepada saksi A. DARMAWANSYAH Als ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH;

4. Menetapkan agar terdakwa ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Penuntut Umum mengabaikan fakta-fakta persidangan dan berkeyakinan Terdakwa hanyalah korban penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badokka, Makassar;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tidak cukup 1 (satu) gram.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berkeyakinan untuk tetap dengan Tuntutan Pidana kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Penuntut Umum melampirkan dokumen Surat Keterangan telah mengikuti Rehabilitasi dan Laporan Perkembangan Hasil Rehabilitasi atas nama Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam dan selebihnya Terdakwa bertetap kepada Nota Pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** bersama-sama dengan saksi **A. DARMAWANSYAH. S Alias ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH (berkas terpisah)** pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat pada salah satu kamar Rumah Susun (Kamar Nomor 110) di Jalan Stadion Mini Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin MUH.TAIYEB** dan saksi **AGUSTANG Bin H.MUH.NUHUNG** (keduanya Anggota Polres Sinjai) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang bertempat di Rumah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susun (Kamar Nomor 110) Jalan Stadion Mini Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin MUH.TAIYEB** dan saksi **AGUSTANG Bin H.MUH.NUHUNG** yang didampingi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sinjai (AKP. ZEIM ARMAN, SE) melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin MUH.TAIYEB** dan saksi **AGUSTANG Bin H.MUH.NUHUNG** bersama-sama anggota Polres Sinjai yang lain menuju ke Rumah Susun yang tepatnya pada Kamar nomor 110, yang kemudian anggota Polres Sinjai tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar Nomor 110 yang didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** dan **A. DARMAWANSYAH. S Alias ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH (berkas terpisah)**, pada saat itu saksi **A.DARMAWANSYAH Als ANCA MAYOR** sementara berdiri dan ditanya “apa itu” dan dijawab oleh saksi “Pirex” sambil memperlihatkan pirex yang diduga masih berisi endapan narkotika jenis sabu yang sementara di pegang dengan tangan kiri setelah itu saksi di suruh untuk mengeluarkan isi kantongnya, dan pada saat itu juga Kasat Resnarkoba Polres Sinjai (AKP. ZEIM ARMAN, SE) menanyakan perihal ada tidaknya narkotika jenis sabu yang lainnya dengan mengatakan “*masih ada barangmu (maksudnya sabu)*” dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil sabu yang ada didompetnya dan menyerahkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Sinjai (AKP. ZEIM ARMAN, SE), kemudian dilanjutkan pengeledahan yang disaksikan juga oleh saksi **HAIDAR ASWAN Bin HAMZAH PALALOI** dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) batang pirex yang diduga berisi endapan narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek api gas warna biru lengkap dengan sumbu sabu, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) unit hand phone xiami warna putih silver dengan nomor 082211420889, 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam 9 dengan SIM Card 082253056608 yang kemudian dilakukan penyitaan dan barang bukti tersebut beserta terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** bersama-sama dengan saksi **A. DARMAWANSYAH. S Alias ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH (berkas terpisah)** dibawa ke mapolres Sinjai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Makassar No. Lab : 03/NNF/1/2022, tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, (Wakil Kepala Bidang Labfor  
Polda Sulsel) yang didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	06/2022/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif Metamfetamina (+)
2.	07/2022/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif Metamfetamina (+)
3.	08/2022/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif Metamfetamina (+)
4.	09/2022/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif Metamfetamina (+)

## Kesimpulan :

Bahwa barang bukti Nomor 06/2022/NNF, Nomor : 07/2022/NNF, Nomor : 08/2022/NNF, dan Nomor : 09/2022/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUMASRI FAISAL (Penimbang) yang diketahui oleh Pemilik Barang Bukti yaitu terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu ANDI ZAENAL dan NURUL FADILLAH yang didapat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** bersama-sama dengan saksi **A. DARMAWANSYAH. S Alias ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH (berkas terpisah)** pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.05 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat pada salah satu kamar Rumah Susun (Kamar Nomor 110) di Jalan Stadion Mini Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, “*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin MUH.TAIYEB** dan saksi **AGUSTANG Bin H.MUH.NUHUNG** (keduanya Anggota Polres Sinjai) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang bertempat di Rumah Susun (Kamar Nomor 110) Jalan Stadion Mini Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin MUH.TAIYEB** dan saksi **AGUSTANG Bin H.MUH.NUHUNG** yang didampingi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sinjai (AKP. ZEIM ARMAN, SE) melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin MUH.TAIYEB** dan saksi **AGUSTANG Bin H.MUH.NUHUNG** bersama-sama anggota Polres Sinjai yang lain menuju ke Rumah Susun yang tepatnya pada Kamar nomor 110, yang kemudian anggota Polres Sinjai tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar Nomor 110 yang didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** dan **A. DARMAWANSYAH. S Alias ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH (berkas terpisah)**, pada saat itu saksi **A.DARMAWANSYAH Als ANCA MAYOR** sementara berdiri dan ditanya “*apa itu*” dan dijawab oleh saksi “*Pirex*” sambil memperlihatkan pirex yang diduga masih berisi endapan narkotika jenis sabu yang sementara di pegang dengan tangan kiri setelah itu saksi di suruh untuk mengeluarkan isi kantongnya, dan pada saat itu juga Kasat Resnarkoba Polres Sinjai (AKP. ZEIM ARMAN, SE) menanyakan perihal ada tidaknya narkotika jenis sabu yang lainnya dengan mengatakan “*masih ada barangmu (maksudnya sabu)*” dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil sabu yang ada didompetnya dan menyerahkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Sinjai (AKP. ZEIM ARMAN, SE), kemudian dilanjutkan penggeledahan yang disaksikan juga oleh saksi **HAIDAR ASWAN Bin HAMZAH PALALOI** dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) batang pirex yang diduga berisi endapan narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek api gas warna biru lengkap dengan sumbu sabu, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) unit hand phone xiami warna putih silver dengan nomor 082211420889, 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam 9 dengan SIM Card 082253056608 yang kemudian dilakukan penyitaan dan barang bukti

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tersebut beserta terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** bersama-sama dengan saksi **A. DARMAWANSYAH. S Alias ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH (*berkas terpisah*)** dibawa ke mapolres Sinjai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan di Makassar Nomor : 03/NNF/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si (Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel) yang didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	06/2022/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif Metamfetamina (+)
2.	07/2022/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif Metamfetamina (+)
3.	08/2022/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif Metamfetamina (+)
4.	09/2022/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif Metamfetamina (+)

**Kesimpulan :**

Bahwa barang bukti Nomor 06/2022/NNF, Nomor : 07/2022/NNF, Nomor : 08/2022/NNF, dan Nomor : 09/2022/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUMASRI FAISAL (Penimbang) yang diketahui oleh Pemilik Barang Bukti yaitu terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu ANDI ZAENAL dan NURUL FADILLAH yang didapat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa surat Dakwaan JPU yang memuat Pasal 112 ayat (1) untuk tindak pidana penyalahguna Narkoba yang Terdakwa lakukan akan menimbulkan ketidakadilan dikarenakan tidak memperhatikan masa rehabilitasi yang sudah Terdakwa jalani di BNN Badokka, Makassar sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menolak Dakwaan Kesatu pada surat Dakwaan JPU No.Reg.Perkara PDM 09/Sinjai/ENZ.2/03/2022;

Menimbang, bahwa terhadap poin keberatan Terdakwa telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Snj tanggal 11 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam Bin Ahmad Hafid tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Snj atas nama Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam Bin Ahmad Hafid tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam Bin Ahmad Hafid terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan penangkapan bersama dengan saksi Sudarman dan 5 (lima) orang Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Zeim Arman,S.E;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di area rumah susun Sinjai dengan menyebutkan nomor kamar yaitu kamar nomor 110 namun tidak menyebutkan nama pemilik kamar tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.05 Wita di kamar 110 rumah susun Sinjai, Jalan Stadion Mini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Sinjai menemukan Terdakwa sedang berada di ruang tengah kamar 110, selain Terdakwa juga diamankan Saksi A. Darmawansyah S Alias Anca Mayor yang keluar dari kamar mandi sambil memegang pireks yang diduga berisi endapan narkotika jenis sabu di tangan sebelah kirinya;
- Bahwa saksi menyatakan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam dompetnya dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saksi menyatakan hasil pendalaman kepada Terdakwa diketahui barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli/ diperoleh dari lelaki Rahman pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Kota Makassar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penggerebekan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna putih silver bersama SIM Card dengan nomor 082211420889 yang merupakan milik saksi A. Darmawansyah, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) batang pireks yang diduga berisi endapan sabu bekas pakai, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah korek api gas, dan alat hisap/ bong lengkap berupa botol aqua yang tutupnya terdapat dua lubang berisi 2 (dua) pipet warna putih;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi A. Darmawansyah, mereka telah menggunakan sabu sesaat sebelum saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Sinjai datang;
- Bahwa saksi menyatakan keberadaan saksi A. Darmawansyah di kamar 110 adalah atas panggilan dari Terdakwa untuk membicarakan permasalahan hukum yang sedang dijalani saksi A. Darmawansyah;
- Bahwa saksi menyatakan baik Terdakwa maupun saksi A. Darmawansyah bukan merupakan target dan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa saksi menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu untuk hasil uji pendahuluan positif narkoba dan hasil uji konfirmasi positif *metamfetamina*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

## 2. SUDARMAN TAIYEB Bin MUH. TAIYEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam Bin Ahmad Hafid terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan penangkapan bersama dengan saksi Agustang dan 5 (lima) orang Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Zeim Arman,S.E;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba di area rumah susun Sinjai dengan menyebutkan nomor kamar yaitu kamar nomor 110 namun tidak menyebutkan nama pemilik kamar tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.05 Wita di kamar 110 rumah susun Sinjai, Jalan Stadion Mini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Sinjai menemukan Terdakwa sedang berada di ruang tengah kamar 110, selain Terdakwa juga diamankan Saksi A. Darmawansyah S Alias Anca Mayor yang keluar dari kamar mandi sambil memegang pireks yang diduga berisi endapan narkoba jenis sabu di tangan sebelah kirinya;
- Bahwa saksi menyatakan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam dompetnya dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saksi menyatakan hasil pendalaman kepada Terdakwa diketahui barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli/ diperoleh dari lelaki Rahman pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 08.00

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Kota Makassar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyatakan pada saat penggerebekan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna putih silver bersama SIM Card dengan nomor 082211420889 yang merupakan milik saksi A. Darmawansyah, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) batang pireks yang diduga berisi endapan sabu bekas pakai, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah korek api gas, dan alat hisap/bong lengkap berupa botol aqua yang tutupnya terdapat dua lubang berisi 2 (dua) pipet warna putih;
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil penelusuran, endapan yang diduga narkoba jenis sabu di dalam pireks berasal dari paket narkoba yang berbeda dengan 1 (satu) sachet yang di simpan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi A. Darmawansyah, mereka telah menggunakan sabu sesaat sebelum saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Sinjai datang;
- Bahwa saksi menyatakan keberadaan saksi A. Darmawansyah di kamar 110 adalah atas panggilan dari Terdakwa untuk membicarakan permasalahan hukum yang sedang dijalani saksi A. Darmawansyah;
- Bahwa saksi menyatakan baik Terdakwa maupun saksi A. Darmawansyah bukan merupakan target dan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa saksi menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu untuk hasil uji pendahuluan positif narkoba dan hasil uji konfirmasi positif *metamfetamina*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan hanya menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet dan endapan narkoba jenis sabu di dalam pireks berasal dari paket narkoba yang Terdakwa simpan di dompet tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Haidir Aswan Bin Hamzah Palaloi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti dihadirkan dipersidangan karena sebelumnya saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan terhadap saksi A. Darmawansyah S Alias Anca Mayor Bin Suardi Saleh dan Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam Bin Ahmad Hafid;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dilakukan hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.05 Wita di Rumah Susun kamar 110, Jalan Stadion Mini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 14.45 Wita sementara di dalam kamar 109 sedang menunggu waktu shalat ashar dan tidak lama kemudian pintu kamar saksi diketuk oleh seseorang namun setelah dibukakan pintu, orang tersebut memperkenalkan dirinya dari Kepolisian Resor Sinjai dan meminta untuk menjadi saksi bahwa ada penggeledahan dan penggerebekan di samping kamar saksi tepatnya di kamar 110, lalu saksi ke kamar 110 dan melihat beberapa orang dan diantaranya ada Terdakwa dan Saksi A. Alam sedang dilakukan penggeledahan dan setelah itu saksi di persilahkan untuk duduk lalu di perlihatkan beberapa barang bukti, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Sinjai membawa pelaku dan barang bukti tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang saksi lihat pada saat itu adalah berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi sedikit narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pireks yang terdapat sisa-sisa sabu, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam di perlihatkan di atas meja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat barang berupa alat hisap/ bong ketika diperlihatkan kepada saksi di dalam kamar 110;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik dan darimana asal barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan melihat pihak Kepolisian 2 (dua) kali mendatangi lokasi kamar 110 rumah susun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dalam pereks melihat isinya berupa sesuatu yang berwarna biru, setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian sesuatu tersebut diduga adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kamar 110 adalah milik Bapak Heri, sedangkan kamar Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam setahu saksi berada di lantai 2 (dua);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

**4. A. DARMAWANSYAH S Alias ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti diperhadapkan dipersidangan karena saksi dan Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dilakukan hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.05 Wita di Rumah Susun kamar 110, Jalan Stadion Mini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penggerebekan ditemukan 1 (satu) batang pereks yang berisi sabu dari tangan saksi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu dari dompet Terdakwa, selain itu juga diamankan pada diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone xiaomi warna putih silver bersama SIM Card dengan 082211420889 dari saku celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah silet;
- Bahwa saksi menyatakan benar narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui darimana barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa berasal;
- Bahwa saksi menyatakan benar sebelum ditangkap pihak Kepolisian Polres Sinjai, saksi dan Terdakwa telah mengonsumsi sabu di kamar 110 rumah susun tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 dihubungi oleh Terdakwa dan memanggil kerumah susun untuk membahas permasalahan hukum yang sedang saksi hadapi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj





dan sekitar pukul 14.00 Wita saksi datang dan langsung menuju kamar 110 dimana pada saat itu baru diketahui Terdakwa sementara mengonsumsi sabu karena melihat ada alat hisap/ bong yang di atas meja, melihat itu saksi secara reflek langsung ikut mengonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) kali hisap;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah menawarkan narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan baru pertama kali itu mengonsumsi narkoba bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi ada sejumlah kurang lebih 6 (enam) orang aparat Kepolisian Polres Sinjai yang melakukan penggerebekan di lokasi kamar 110;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggerebekan posisi Terdakwa yang membukakan pintu kamar, sedangkan saksi baru keluar dari kamar mandi;
- Bahwa saksi menjelaskan saat melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu, saksi sempat mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak menggunakan sabu karena sakit;
- Bahwa saksi menyatakan mengakui kepada petugas kepolisian bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa telah menggunakan sabu di kamar 110 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **SAVITRI, S.K.M., MA BINTI MANSYUR**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peran dan fungsi tugas Ahli sebagai TIM pada BNNK Kabupaten Bone yaitu melakukan pemeriksaan/ asesmen terhadap pengguna, korban pecandu narkoba berupa riwayat penggunaan secara medis;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan kedua Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa prosedur pemeriksaan terhadap penyalah guna, korban penyalah guna serta pecandu narkoba yaitu:
  - 1) Dilakukan screening dengan test urine;
  - 2) Dilakukan wawancara mendalam dengan membuat FOM Asesmen;
  - 3) Membuat kesimpulan dan membuat rencana terapi;



- Bahwa syarat-syarat seseorang sehingga dikategorikan sebagai pecandu narkoba yaitu dosis penggunaannya meningkat dari awal walaupun mengetahui efek dari penggunaan narkoba dan klien/seseorang mengalami gangguan fisik dan psikis jika seseorang tidak menggunakan narkoba;
- Bahwa syarat-syarat seseorang sehingga dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba yaitu ketika dia menggunakan narkoba tanpa hak melawan hukum dan masih dalam tahap coba-coba;
- Bahwa syarat-syarat seseorang sehingga dikategorikan sebagai korban penyalahguna narkoba yaitu ketika seseorang menggunakan narkoba dalam keadaan tertekan, dipaksa, dibujuk, dirayu dan diancam;
- Bahwa Alamsyah Alias A. Alam Bin Ahmad Tahfid termasuk dalam kategori pecandu karena tingkat penggunaan yang sudah lama dan rutin setiap minggu;
- Bahwa A. Darmawansyah S Alias Anca Mayor Bin Suardi Saleh termasuk dalam kategori pecandu karena tingkat penggunaan yang sudah lama dan rutin setiap minggu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti alasan diamankan oleh pihak Kepolisian karena diduga menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) sachet, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 15.05 Wita bertempat di rumah susun nomor 110, Jalan Stadion Mini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa pada saat ditangkap dan pada saat di *assessment*, hasilnya adalah positif *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan bersama saksi A. Darmawansyah yang ditemukan sedang memegang 1 (satu) batang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks yang diduga berisi sabu yang dipegang di tangan kirinya pada saat penggerebekan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) batang pireks yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun pada saat penggerebekan berada dalam penguasaan saksi A. Darmawansyah karena sebelumnya Terdakwa dan saksi telah mengonsumsi narkoba jenis sabu di kamar 110 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan terakhir kali mengonsumsi sabu beberapa saat sebelum ditangkap pihak Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan menghubungi saksi A. Darmawansyah ke rumah susun adalah ingin membicarakan mengenai persoalan hukum yang sedang dilalui saksi dan bukan bertujuan untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak menawarkan kepada Saksi A. Darmawansyah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun saksi sendiri secara reflek mengonsumsi sabu karena melihat sabu dan alat hisap/ bong di atas meja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penggerebekan adalah 1 (satu) batang pireks yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi warna putih silver bersama sim card dengan nomor 082211420889 milik saksi A. Darmawansyah, 1 (satu) sachet diduga berisi sabu yang ditemukan dari dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* nokia warna hitam serta bong;
- Bahwa Terdakwa menyatakan yang menyaksikan penggerebekan di lokasi kamar 110 rumah susun tersebut hanya aparat kepolisian, setelah barang bukti diamankan barulah ada Saksi Haidir dipanggil untuk menyaksikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah bong beserta dengan pipetnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) korek api gas warna biru lengkap dengan sumbu sabu;
- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 353810821826331 dan IMEI 2 : 353810821926339 dengan SIM Card 082253056608 milik ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID;
- 1 (satu) unit hand phone xiami warna putih silver dengan IMEI 1 : 868698035892027 dan IMEI 2: 868698035892035 SIM Card dengan 082211420889 milik A. DARMAWANSYAH Als ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Makassar No. Lab : 03/NNF/I/2022, tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel nomor barang bukti:

- 06/2022/NNF : 1 (dua) sachet plastik berisi kristal bening;
- 07/2022/NNF : 1 (satu) batang pirex berisikan kristal bening;
- 08/2022/NNF: 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Alamsyah;
- 09/2022/NNF: 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi A. Darmawansyah;

Bahwa kesemua barang bukti tersebut setelah diperiksa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, pendapat ahli, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi A. Darmawansyah Alias Anca Mayor diamankan oleh tim Satnarkoba Polres Sinjai pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.05 Wita, di kamar nomor 110 rumah susun Sinjai, Jalan Stadion Mini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai terkait dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang ditemukan dalam penggerebekan oleh pihak Kepolisian tersebut berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna putih silver

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama SIM Card dengan nomor 082211420889 milik saksi A. Darmawansyah, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam milik Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah korek gas dan bong lengkap berupa botol aqua yang tutupnya terdapat dua lubang berisi 2 (dua) pipet warna putih;

- Bahwa 1 (sachet) barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Rahman pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Kota Makassar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat siang tanggal 31 Desember 2021 saksi A. Darmawansyah dihubungi oleh Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam untuk membicarakan kasus hukum yang sedang dialami saksi;
- Bahwa sesampainya di tempat Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam yaitu di rumah susun, Jalan Stadion Mini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara saksi A. Darmawansyah langsung menuju kamar nomor 110 untuk menemui Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam;
- Bahwa pada saat tersebut sementara Terdakwa Alamsyah alias A. Alam sedang mengonsumsi sabu di kamar, setelah saksi A. Darmawansyah datang dan masuk ke kamar 110 barulah saksi melihat terdapat narkotika jenis sabu lengkap dengan alat hisapnya di atas meja sehingga saksi secara reflek mengonsumsi sabu tersebut tanpa ditawari atau dipaksa oleh Terdakwa Alamsyah alias A. Alam;
- Bahwa saksi A. Darmawansyah mengisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi sempat melihat Terdakwa Alamsyah alias A. Alam menghisap sabu dengan alat hisap yang sama sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu tidak lama berselang Tim Satnarkoba Polres Sinjai datang melakukan penggerebekan ke kamar 110 dan mendapati di dalam kamar ada Terdakwa Alamsyah alias A. Alam di ruang tengah kamar dan saksi A. Darmawansyah yang baru saja keluar dari kamar mandi sambil memegang 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga berisi endapan sabu bekas pakai di tangan sebelah kirinya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Makassar No. Lab : 03/NNF/I/2022, tanggal 05 Januari 2022 benar mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu untuk hasil uji pendahuluan positif narkoba dan hasil uji konfirmasi positif *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa telah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yaitu terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.**

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, *mens rea* dan *actus reus* pada Terdakwa harus diungkap dengan benar dan jelas. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** ditangkap oleh tim dari Satnarkoba Polres Sinjai pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.05 Wita bersama saksi A. Darmawansyah S Alias Anca Mayor, di kamar nomor 110 rumah susun Sinjai, Jalan Stadion Mini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna putih silver bersama SIM Card dengan nomor 082211420889 milik saksi A. Darmawansyah S Alias Anca Mayor, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam milik Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah korek gas dan bong lengkap berupa botol aqua yang tutupnya terdapat dua lubang berisi 2 (dua) pipet warna putih. Menurut pengakuan Terdakwa dan saksi A. Darmawansyah, barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam yang dibeli dari Rahman pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Kota Makassar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui awalnya keberadaan saksi A. Darmawansyah S Alias Anca Mayor di rumah susun tersebut adalah atas panggilan dari Terdakwa Alamsyah Alias A. Alam yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj



menghubungi saksi untuk membicarakan persoalan hukum yang sedang dihadapinya. Bahwa sesampainya di kamar 110, saksi A. Darmawansyah melihat terdapat narkoba jenis sabu lengkap dengan alat hisapnya di atas meja milik Terdakwa sehingga saksi secara reflek mengonsumsi sabu tersebut tanpa ditawari atau dipaksa oleh Terdakwa Alamsyah alias A. Alam sebanyak 1 (satu) kali hisap dan setelah itu saksi sempat melihat Terdakwa Alamsyah alias A. Alam menghisap sabu dengan alat hisap yang sama sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saksi A. Darmawansyah S Alias Anca Mayor mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak lama berselang Tim Satnarkoba Polres Sinjai datang melakukan penggerebekan ke kamar 110 dan mendapati Terdakwa Alamsyah alias A. Alam berada di ruang tengah kamar dan setelah digeledah secara mandiri ditemukan 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis sabu di dalam dompet Terdakwa dan saksi A. Darmawansyah yang baru saja keluar dari kamar mandi didapati memegang 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga berisi endapan sabu bekas pakai di tangan sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui barang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alamsyah alias A. Alam yang digunakan bersama-sama pada saat itu dan diperkuat dengan keterangan saksi dari pihak Satnarkoba Polres Sinjai bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Makassar No. Lab : 03/NNF/I/2022, tanggal 05 Januari 2022 dari barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan saksi A. Darmawansyah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka secara tegas bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa narkoba Golongan I yang dikuasai oleh Terdakwa adalah tidak digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan juga kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terdakwa memang bukan orang yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, jumlah barang bukti yang ada pada Terdakwa pada waktu ditemukan, masih dalam batas untuk penyalahgunaan, bukan terindikasi untuk kepentingan jaringan atau peredaran gelap narkoba. Hal ini dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di atas, membuktikan bahwa dari *mens rea* dan juga *actus reus*, dihubungkan dengan aturan positif sebagaimana aturan dalam SEMA tersebut, memunculkan *ratio legis* bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba. Dengan demikian, maka terhadap Terdakwa, dapat diberlakukan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun sifat melawan hukum tidak tertulis dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun dalam setiap tindak pidana, pasti terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dalam perbuatan Terdakwa, sifat melawan hukumnya adalah perbuatan Terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNK Bone dan terhadap Terdakwa juga sudah menjalani proses rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka, Makassar selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, Jawaban Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Jawaban Terdakwa (Duplik) atas Jawaban Penuntut Umum (Replik) yang masing-masing dianggap telah dikutip dan tercantum dalam putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhannya di dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas mengenai penanganan terhadap penyalahguna narkotika yang mana terbukti masuk dalam kategori pecandu narkotika atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka terhadap penyalahguna narkotika tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dapat dinilai dirinya menggunakan narkotika hanya untuk menunjang kegiatan sehari-hari tidak dengan dosis atau takaran tertentu secara terus menerus yang dapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj





menimbulkan efek yang sama dan berdampak pada kesehatan fisik dan psikis dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada saat sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, karena tidak terdapat fakta yang menggambarkan bahwa Terdakwa pernah mengalami kecanduan narkoba yang berdampak pada ketergantungan narkoba secara fisik maupun psikis yang dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dengan dosis atau takaran tertentu yang berlangsung dalam waktu yang lama. Selanjutnya, Terdakwa juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba karena sesuai faktanya bahwa Terdakwa secara sadar sesuai kehendak sendiri dan dilakukan tanpa ada tipudaya, bujukan, paksaan, ancaman atau tekanan dari orang lain untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, bahkan Terdakwa membeli barang narkoba tersebut sampai keluar kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai Pecandu dan/ atau korban penyalahgunaan Narkoba yang wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa terbukti telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri, maka menurut Majelis Hakim pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah bong beserta dengan pipetnya;
- 1 (satu) batang pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) korek api gas warna biru lengkap dengan sumbu sabu;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 353810821826331 dan IMEI 2 : 353810821926339 dengan SIM Card 082253056608 milik ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone xiaomi warna putih silver dengan IMEI 1 : 868698035892027 dan IMEI 2: 868698035892035 SIM Card dengan 082211420889 yang telah disita dari A. DARMAWANSYAH Als ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dikembalikan kepada A. DARMAWANSYAH Als ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Akan tetapi, mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta terhadap Terdakwa juga sudah menjalani masa rehabilitasi di Balai rehabilitasi BNN Badokka, Makassar selama 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim masa rehabilitasi yang sudah dijalani oleh Terdakwa patut untuk dipertimbangkan dalam jangka waktu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena penyalahgunaan Narkotika, dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan *lost generation*;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALAMSYAH Alias A. ALAM Bin A. AHMAD HAFID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) buah bong beserta dengan pipetnya;
  - 1 (satu) batang pirex yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) korek api gas warna biru lengkap dengan sumbu sabu;
  - 1 (satu) buah silet;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 353810821826331 dan IMEI 2 : 353810821926339 dengan SIM Card 082253056608;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone xiaomi warna putih silver dengan IMEI 1 : 868698035892027 dan IMEI 2: 868698035892035 SIM Card dengan 082211420889;Dikembalikan kepada saksi A. DARMAWANSYAH Als ANCA MAYOR Bin SUARDI SALEH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh YUNUS, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, DHIYAU RIFKI, S.H., dan RISTAMA

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh OKTY RISA MAKARTIA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd.

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H.

YUNUS, S.H.,M.H.

ttd.

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

**Panitera Pengganti**

ttd.

ABDUL RAHIM, S.H.